



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 398/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESEHATAN HAJI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
CALON JEMAAH HAJI PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 1444 HIJRIAH/2022 MASEHI

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kesehatan Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi calon Jemaah Haji pada Bidang Kesehatan sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam;
 - b. bahwa Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji di tunda Tahun 2022 dan masa keberangkatan Tahun 2023 diperlukan untuk penetapan Istithaah pada Jemaah Haji, sehingga kemampuan Jemaah Haji untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Haji akan diputuskan oleh Tim Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Kesehatan Haji Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 1444 Hijriah/2022 Masehi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Kesehatan Haji Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 1444 Hijriah/2022 Masehi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan sektor terkait Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah kerja masing-masing sehubungan dengan rencana kegiatan pelayanan kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Tabalong;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon Jemaah Haji dari Dinas Kesehatan dan di 4 Zona yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kelua, Puskesmas Mabuun, Puskesmas Hikun dan Puskesmas Muara Uya yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, penetapan Istithaah dan rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut;
 - c. melakukan pemeriksaan kebugaran Calon Jemaah Haji;
 - d. melakukan pembinaan terhadap Calon Jemaah Haji dalam rangka meningkatkan status kesehatan Calon Jemaah Haji; dan
 - e. melakukan entry hasil pemeriksaan pada aplikasi siskohatkes.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Oktober 2022

BUPATI TABALONG, *fy*



ANANG SYAKHFIANI *fy*


Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/308 /2022
 TANGGAL 22 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESEHATAN HAJI KEGIATAN PELAYANAN
 KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 1444 HIJRIAH/2022 MASEHI

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Anang Syakhfiani, M.Si	-	Pembina I
2.	Drs. H.Mawardi, M.Si	-	Pembina II
3.	Drs. H. A.M. Sangadji, M.Si 19630129 198503 1 005	Pembina Utama Madya / IVd	Pengarah
4.	dr. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes 19700720 200212 1 004	Pembina Tk.I / IVb	Penanggung Jawab
5.	Muhammad Aris, SKM, M.Kes 19691231 199501 1 003	Pembina / IVa	Ketua
6.	Budi Gunawan, S.ST 19820419 200501 1 005	Penata / III d	Wakil Ketua
7.	Jum'ah, SKM 19710319 199703 2 003	Pembina TK.I / IVb	Sekretaris
8.	Arfina Masliani, SKM M.M 19800919 200502 2 004	Penata Tk.I / III d	Anggota
9.	Graha Eka Satria, A.MAK 19910821 201503 1004	Pengatur TK.I/II d	Anggota

BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 